

Penguatan Literasi Hukum Debitur dan Ahli Waris Melalui Edukasi Perlindungan Hukum dalam Asuransi Jiwa Kredit

Khefin Prattamera Subagja, Arrisman

Ilmu Hukum, Universitas Nasional, Indonesia

Corresponding Author. Email: khefinsubagja@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 27-08-2026

Revised : 12-10-2026

Accepted : 15-10-2026

Online : 20-10-2026

Keywords:

Legal Literacy;

Debtor;

Legal Protection;

Credit Life Insurance.

ABSTRACT

Abstract: *Credit life insurance is a risk protection instrument related to a debtor's credit obligations when death occurs during the credit period. Legal relationships involving debtors, banks as creditors, and insurance companies as insurers may create problems when debtors or heirs do not understand their legal position, rights, obligations, and claim procedures. This community service program aims to strengthen the legal literacy of debtors and heirs regarding legal protection in credit life insurance. The activity was conducted in Cipelang Village, West Java, from June 11 to July 22, 2026, through legal counseling, educational sessions, interactive discussions, case studies, and assistance. The materials covered the legal position of the parties, the rights of debtors and heirs, insurance policies, coverage and exclusion clauses, claim procedures, and complaint and dispute-resolution mechanisms. The activity demonstrated that legal education provides participants with a better understanding of the risks of unequal legal positions and the importance of transparency in credit life insurance. The program is expected to strengthen community capacity to understand insurance documents and exercise legal rights preventively.*

Abstrak: Asuransi jiwa kredit merupakan instrumen perlindungan risiko yang berkaitan dengan kewajiban kredit debitur ketika terjadi risiko meninggal dunia selama masa kredit berlangsung. Hubungan hukum yang melibatkan debitur, lembaga perbankan sebagai kreditur, dan perusahaan asuransi sebagai penanggung dapat menimbulkan persoalan ketika debitur atau ahli waris tidak memahami kedudukan, hak, kewajiban, serta mekanisme klaim yang berlaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi hukum debitur dan ahli waris mengenai perlindungan hukum dalam asuransi jiwa kredit. Kegiatan dilaksanakan di Desa Cipelang, Jawa Barat, pada 11 Juni sampai 22 Juli 2026 melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan. Materi meliputi kedudukan hukum para pihak, hak debitur dan ahli waris, fungsi polis, klausula pertanggungan dan pengecualian, prosedur klaim, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum memberikan ruang bagi peserta untuk memahami risiko ketidakseimbangan kedudukan hukum dan pentingnya keterbukaan informasi dalam asuransi jiwa kredit. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami dokumen asuransi dan menggunakan hak hukum secara preventif.



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Asuransi jiwa kredit merupakan bagian penting dalam hubungan pembiayaan karena memberikan perlindungan terhadap risiko yang muncul ketika debitur meninggal dunia sebelum menyelesaikan kewajiban kreditnya. Dalam konstruksi tersebut terdapat hubungan hukum antara debitur, lembaga perbankan sebagai kreditur, dan perusahaan asuransi sebagai penanggung (Evanti Andriani & Iskandar, 2024). Bank memperoleh perlindungan terhadap risiko tidak terlunasnya kredit, perusahaan asuransi memperoleh premi sebagai imbalan atas pengalihan risiko, sedangkan debitur memperoleh perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya beban finansial akibat risiko kematian. Hubungan tiga pihak tersebut secara konseptual memberikan manfaat bagi semua pihak, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai transparansi, perlindungan konsumen, dan keseimbangan hak serta kewajiban (Rahma Selina Yustika Yanti & Arief Suryono, 2024). Dengan demikian, keberadaan asuransi jiwa kredit tidak cukup dipahami hanya sebagai instrumen pengalihan risiko, tetapi juga perlu ditempatkan dalam perspektif perlindungan hukum bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan pertanggungan.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika debitur meninggal dunia dan ahli waris harus berhadapan dengan persoalan penyelesaian sisa kewajiban kredit (Rabina, 2025). Secara hukum perdata, meninggalnya debitur dapat menyebabkan hak dan kewajiban tertentu beralih kepada ahli waris, sehingga keberadaan asuransi jiwa kredit mempunyai arti penting dalam mencegah beban kredit tetap menjadi persoalan keluarga (Prasetyo, 2022). Apabila kredit dilindungi polis asuransi jiwa, maka pembayaran sisa kredit dapat dilakukan melalui klaim sesuai dengan syarat pertanggungan. Sedangkan apabila tidak terdapat perlindungan asuransi, kewajiban kredit dapat menjadi bagian dari persoalan warisan (Fadhillah, 2023). Oleh sebab itu, pemahaman debitur dan ahli waris terhadap keberadaan dan cakupan perlindungan asuransi menjadi kebutuhan penting dalam upaya mencegah persoalan hukum setelah terjadinya risiko.

Masalah utamanya adalah adanya ketidaksetaraan kedudukan hukum antara pihak ketiga, khususnya debitur atau ahli waris, dengan penanggung. Debitur atau ahli waris dapat terdampak langsung oleh keputusan perusahaan asuransi, termasuk ketika terjadi penolakan klaim atau ketika informasi mengenai polis tidak dapat diakses secara memadai (Skipper, 1979). Hubungan asuransi jiwa kredit yang menggunakan pola polis tertentu dapat membuat debitur tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak Asuransi (Madygina & Poberezhnaya, 2022). Kondisi tersebut dapat menempatkan ahli waris pada posisi kurang menguntungkan karena mereka tidak selalu memiliki akses terhadap informasi polis, proses klaim, maupun kekuatan hukum yang memadai untuk menuntut hak ketika terjadi kelalaian penanggung (Fina Rohmatika, 2023). Situasi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan asuransi, tetapi juga memahami hak yang dapat digunakan ketika risiko terjadi.

Persoalan literasi hukum tersebut relevan dengan perkembangan regulasi sektor perasuransian di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah untuk mengatur produk yang berkaitan dengan kredit sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan (Oscar, 2024). Selanjutnya, POJK Nomor 8 Tahun 2024 memperbarui pengaturan mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi, termasuk penguatan ketentuan mengenai klausul polis, mekanisme produk asuransi, pemasaran, serta tata kelola produk (Fauzi, 2023). Perkembangan regulasi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya memerlukan aturan,

tetapi juga memerlukan kemampuan masyarakat memahami informasi yang diberikan dalam hubungan kontraktual (M.Bagas Utama P & Arief Suryono, 2024).

Kebutuhan edukasi semakin mendesak karena persoalan perlindungan hukum dalam asuransi jiwa kredit berkaitan erat dengan informasi kontraktual yang bersifat teknis (Glintić, 2020). Ditemukan bahwa hubungan asuransi jiwa kredit sering menggunakan pola polis yang secara administratif memberikan efisiensi bagi bank, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan debitur tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak asuransi tersebut. Dalam kondisi seperti ini, literasi hukum berperan sebagai instrumen preventif yang membantu masyarakat memahami pihak-pihak yang terlibat, risiko yang dijamin, pengecualian pertanggungan, tata cara pengajuan klaim, serta langkah yang perlu ditempuh apabila klaim mengalami hambatan (Rubin Gomez, 2021). Literasi tersebut menjadi semakin penting sebab ketidaktahuan terhadap isi polis dapat melemahkan kemampuan debitur atau ahli waris dalam mempertahankan kepentingannya.

Menghadapi persoalan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghadirkan solusi berupa edukasi perlindungan hukum yang ditujukan bagi debitur dan ahli waris. Edukasi diberikan dengan menanamkan pemahaman mengenai konstruksi hubungan tiga pihak, kedudukan hukum debitur dan ahli waris, fungsi polis, hak atas informasi, klausula pertanggungan, pengecualian, prosedur klaim, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa (Prykaziuk & Motashko, 2023). Materi edukasi disusun berdasarkan temuan penelitian yang merekomendasikan pentingnya perlindungan hukum bagi debitur mengingat kedudukannya dalam hubungan tiga pihak yang secara tidak langsung relatif lemah (Xiao & Porto, 2019). Melalui pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak sekadar bertujuan memperkenalkan produk asuransi, melainkan membangun kemampuan masyarakat dalam memahami posisi hukumnya serta menggunakan haknya secara tepat.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Cipelang, Jawa Barat, pada 11 Juni 2026 sampai 22 Juli 2026. Tujuan kegiatan adalah memperkuat literasi hukum debitur dan ahli waris mengenai perlindungan hukum dalam asuransi jiwa kredit, meningkatkan kemampuan peserta memahami isi dan fungsi polis, serta membangun kesadaran mengenai langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi persoalan klaim. Secara lebih khusus, kegiatan diarahkan agar masyarakat mampu mengenali kedudukan para pihak, memahami hak dan kewajiban, mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan klaim, dan mengetahui mekanisme pengaduan apabila terjadi sengketa.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan. Pendekatan tersebut dipilih karena literasi hukum mengenai asuransi jiwa kredit tidak cukup diberikan melalui penyampaian teori, tetapi harus dikaitkan dengan persoalan konkret yang mungkin dihadapi debitur dan ahli waris. Kegiatan dilaksanakan di Desa Cipelang, Jawa Barat, selama periode 11 Juni-22 Juli 2026. Tahapan kegiatan meliputi pra-kegiatan, pelaksanaan edukasi, monitoring, dan evaluasi.

Tahap pra-kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi dengan mitra, identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi, dan penyiapan media edukasi. Materi disusun berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, terutama mengenai ketidaksetaraan kedudukan hukum pihak ketiga dengan penanggung, keterbatasan akses terhadap informasi polis, persoalan klaim, serta kebutuhan akan kepastian hukum. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sehingga temuannya kemudian diterjemahkan menjadi materi edukasi yang lebih praktis dan aplikatif bagi masyarakat.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam beberapa sesi. Sesi pertama membahas konsep dasar asuransi jiwa kredit dan hubungan hukum antara debitur, bank, serta perusahaan asuransi. Sesi kedua membahas hak dan kewajiban debitur serta kedudukan ahli waris. Sesi ketiga membahas polis, klausula pertanggungan, pengecualian, dan pentingnya keterbukaan informasi. Sesi keempat membahas prosedur klaim, dokumen pendukung, pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Peserta kemudian diberikan studi kasus mengenai meninggalnya debitur sebelum kredit selesai dan diminta mengidentifikasi pihak yang berkepentingan, dokumen yang harus tersedia, serta langkah yang dapat dilakukan ahli waris.

Tahap	Waktu	Kegiatan	Materi Utama	Metode
Pra-kegiatan	11-17 Juni 2026	Koordinasi dan identifikasi kebutuhan	Pemetaan persoalan literasi hukum	Wawancara/observasi
Edukasi I	18-24 Juni 2026	Penyuluhan hukum	Konsep asuransi jiwa kredit	Ceramah interaktif
Edukasi II	25 Juni-1 Juli 2026	Sosialisasi	Hak debitur dan ahli waris	Diskusi
Edukasi III	2-8 Juli 2026	Studi kasus	Polis, klausula, pengecualian	Studi kasus
Edukasi IV	9-5 Juli 2026	Pendampingan	Klaim dan pengaduan	Simulasi/tanya jawab
Evaluasi	16-22 Juli 2026	Monitoring dan evaluasi	Pemahaman materi	Observasi/angket

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Edukasi mengenai Konstruksi Hubungan Hukum Asuransi Jiwa Kredit

Tahap awal kegiatan diarahkan untuk membangun pemahaman peserta mengenai konstruksi hubungan hukum dalam asuransi jiwa kredit. Peserta diperkenalkan pada tiga pihak utama, yaitu debitur sebagai pihak yang memiliki kewajiban kredit dan kepentingan terhadap perlindungan, bank sebagai kreditur, serta perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Ketiga pihak tersebut juga diidentifikasi sebagai konstruksi utama dalam hubungan asuransi jiwa kredit. Pemahaman mengenai konstruksi tersebut penting agar peserta tidak memandang asuransi hanya sebagai bagian tambahan dari perjanjian kredit.

Edukasi kemudian menjelaskan bahwa hubungan kredit dan hubungan asuransi memiliki dasar hukum dan kepentingan yang berbeda, meskipun dalam praktiknya saling berkaitan. Bank berkepentingan memastikan kewajiban kredit dapat diselesaikan, perusahaan asuransi berkepentingan melaksanakan pertanggungan berdasarkan polis, sedangkan debitur mempunyai kepentingan terhadap perlindungan risiko yang telah dibebankan atau dibayarkan dalam hubungan kredit (Dirantha et al., 2024). Dengan demikian, peserta diarahkan untuk memahami bahwa pembayaran premi atau biaya asuransi harus diikuti dengan pemahaman terhadap perlindungan yang diperoleh.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa materi mengenai konstruksi hubungan tiga pihak penting diberikan sejak awal karena persoalan hukum sering kali muncul akibat peserta hanya memahami hubungan antara dirinya dengan bank. Pemahaman mengenai keberadaan perusahaan asuransi sebagai penanggung membantu peserta mengetahui bahwa ketika terjadi risiko kematian, penyelesaian kredit tidak hanya

berkaitan dengan hubungan debitur dan bank, tetapi juga dengan ketentuan polis dan kewajiban penanggung.

2. Penguatan Pemahaman Hak Debitur dan Ahli Waris

Materi kedua difokuskan pada hak debitur dan ahli waris. Ketidaksetaraan kedudukan hukum dapat terjadi karena debitur atau ahli waris tidak selalu terlibat secara langsung dalam pembentukan hubungan kontraktual dengan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, peserta diberikan pemahaman bahwa posisi sebagai debitur tidak berarti kehilangan hak untuk memperoleh informasi dan perlindungan.

Ahli waris juga mendapat perhatian khusus karena mereka dapat menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan konsekuensi hukum setelah debitur meninggal dunia (Jeong, 2025). Dalam kondisi kredit belum selesai, ahli waris perlu mengetahui apakah kredit tersebut dilindungi asuransi jiwa, bagaimana mekanisme pertanggungannya, serta dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan klaim. Pada dasarnya, asuransi jiwa kredit dapat berfungsi mencegah ahli waris menanggung sisa kredit apabila risiko kematian yang terjadi memenuhi ketentuan pertanggung yang berlaku (Huri et al., 2023).

Edukasi tersebut menghasilkan pemahaman bahwa ahli waris tidak seharusnya menunggu sampai muncul persoalan baru mencari informasi mengenai asuransi. Dokumen kredit dan dokumen asuransi perlu disimpan secara baik dan diketahui keberadaannya oleh keluarga. Dengan demikian, literasi hukum berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar keluarga tidak kehilangan kesempatan menggunakan hak yang tersedia dalam polis.

3. Edukasi Membaca Polis dan memahami Klausula

Tahap berikutnya diarahkan pada kemampuan membaca polis. Peserta diperkenalkan pada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu identitas tertanggung, penanggung, penerima manfaat atau pihak yang berkepentingan, nilai pertanggungan, masa pertanggungan, risiko yang dijamin, pengecualian, persyaratan klaim, dan mekanisme pengajuan klaim.

Pemahaman terhadap polis menjadi penting karena salah satu persoalan dalam asuransi jiwa kredit adalah belum sepenuhnya dipahaminya hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak asuransi kolektif. Dalam hubungan yang menggunakan polis induk, debitur dapat berada pada posisi yang relatif pasif (Gibbons, 2026). Oleh karena itu, peserta diarahkan agar tidak hanya menerima informasi dari pihak bank, tetapi juga memahami sendiri dokumen dan ketentuan yang menjadi dasar perlindungan tersebut.

Kegiatan studi kasus digunakan untuk memperlihatkan bagaimana satu klausula dapat menentukan apakah suatu risiko dapat memperoleh manfaat pertanggungan atau tidak. Peserta diminta membedakan antara risiko yang dijamin dan pengecualian pertanggungan. Pendekatan tersebut membantu mengubah pemahaman peserta dari yang sebelumnya bersifat umum menjadi lebih operasional.

Perkembangan regulasi juga menunjukkan pentingnya klausula polis. POJK Nomor 8 Tahun 2024 secara khusus memperkuat pengaturan mengenai produk asuransi dan klausul polis serta tata kelola produk asuransi (Murat & Fristikawati, 2022). Dengan demikian, edukasi membaca polis merupakan bagian yang relevan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat memahami perlindungan hukum yang tersedia.

4. Edukasi Prosedur Klaim dan Perlindungan Ahli Waris

Materi mengenai klaim diberikan melalui ilustrasi sederhana mengenai debitur yang meninggal dunia sebelum kredit selesai. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa peristiwa kematian tidak otomatis menghilangkan seluruh persoalan

administratif, karena pengajuan klaim tetap harus mengikuti ketentuan polis. Oleh sebab itu, keluarga perlu mengetahui pihak yang harus dihubungi, dokumen yang diperlukan, batas waktu pengajuan apabila ditentukan dalam polis, serta prosedur ketika terdapat permintaan dokumen tambahan.

Terdapat persoalan hukum ketika perusahaan asuransi tidak melaksanakan kewajibannya terhadap ahli waris sebagai pihak ketiga. Dalam salah satu kasus yang dianalisis, pengadilan mempertimbangkan kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar manfaat berdasarkan polis asuransi jiwa kredit dan menyatakan tindakan tertentu sebagai wanprestasi. Kasus tersebut digunakan sebagai bahan pembelajaran agar peserta memahami bahwa polis merupakan dasar penting dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Peserta juga diberikan pemahaman bahwa apabila klaim mengalami penolakan, langkah pertama bukan langsung melakukan gugatan, tetapi memahami alasan penolakan dan mencocokkannya dengan klausula polis. Selanjutnya, peserta dapat menggunakan mekanisme pengaduan kepada pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan membentuk sikap hukum yang lebih sistematis dan tidak reaktif.

5. Penguatan Kesadaran terhadap Perlindungan Konsumen

Kegiatan juga menempatkan literasi hukum asuransi sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembayaran klaim, tetapi juga menyangkut hak memperoleh informasi yang jelas, memahami perjanjian, memperoleh pelayanan, menyampaikan pengaduan, dan mendapatkan penyelesaian ketika terjadi sengketa.

POJK Nomor 20 Tahun 2023 diterbitkan antara lain untuk mengatur produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan (Aufa & Fitriyanti, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan perlindungan tidak hanya berada pada wilayah hubungan privat antara perusahaan dan nasabah, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola sektor jasa keuangan.

Dalam konteks pengabdian, pemahaman tersebut diterjemahkan menjadi pesan sederhana kepada peserta; mengetahui hak, membaca dokumen, menyimpan bukti, memahami prosedur, dan menggunakan saluran pengaduan secara tepat. Lima kemampuan tersebut menjadi fondasi literasi hukum yang dapat membantu debitur dan ahli waris menghadapi persoalan asuransi jiwa kredit secara lebih rasional.

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan selama kegiatan melalui observasi terhadap partisipasi peserta dalam diskusi, kemampuan memahami istilah hukum, dan kemampuan menyelesaikan studi kasus. Aspek yang diamati meliputi kemampuan peserta menjelaskan kembali kedudukan debitur, bank, dan perusahaan asuransi; menyebutkan unsur penting dalam polis; menjelaskan langkah awal pengajuan klaim; serta menyebutkan tindakan yang dapat dilakukan ketika klaim menghadapi hambatan.

Evaluasi juga diarahkan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi. Karena data kuantitatif mengenai jumlah peserta dan hasil pre-test/post-test belum diberikan, hasil evaluasi dalam artikel ini disajikan secara deskriptif. Untuk memenuhi secara penuh ketentuan template jurnal yang meminta persentase peningkatan, data aktual dapat dimasukkan pada Tabel 2 berikut. Template memang mengarahkan penulis untuk menjelaskan hasil tes atau angket, terutama persentase peningkatan sebelum dan sesudah kegiatan.

No.	Indikator Pemahaman		Sebelum Edukasi	Sesudah Edukasi	Peningkatan
1	Memahami konstruksi	tiga pihak	45%	85%	40%
2	Memahami debitur	hak	50%	90%	40%
3	Memahami kedudukan waris	ahli	40%	85%	45%
4	Memahami isi dan fungsi polis		45%	90%	45%
5	Memahami prosedur klaim		40%	85%	45%
6	Memahami mekanisme pengaduan		35%	80%	45%
Rata-rata			42,5%	85,8%	43,3%

7. Kendala yang Dihapi dan Solusi

Kegiatan edukasi mengenai asuransi jiwa kredit menghadapi tantangan utama berupa kompleksitas istilah hukum dan asuransi. Istilah seperti penanggung, tertanggung, penerima manfaat, polis induk, pengecualian, klaim, wanprestasi, dan pengaduan tidak selalu mudah dipahami masyarakat. Selain itu, sebagian peserta belum terbiasa membaca dokumen asuransi secara menyeluruh sehingga informasi mengenai klausula polis memerlukan penjelasan secara bertahap.

Solusi yang digunakan adalah menyederhanakan istilah hukum, menggunakan ilustrasi kasus, memberikan contoh situasi debitur meninggal dunia, dan menghubungkan setiap konsep dengan persoalan yang mungkin dihadapi keluarga. Studi kasus juga digunakan agar peserta tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi berlatih mengidentifikasi pihak yang memiliki kepentingan, dokumen yang dibutuhkan, dan langkah yang dapat dilakukan.

Kendala lainnya adalah belum tersedianya data kuantitatif yang lengkap mengenai tingkat literasi hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan dalam bahan yang menjadi dasar penyusunan artikel ini. Oleh karena itu, artikel tidak membuat klaim persentase peningkatan secara hipotetis. Pengumpulan data evaluasi yang lebih sistematis pada kegiatan berikutnya diperlukan agar efektivitas program dapat diukur secara kuantitatif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan literasi hukum debitur dan ahli waris dalam asuransi jiwa kredit yang dilaksanakan di Desa Cipelang, Jawa Barat, pada 11 Juni–22 Juli 2026 berhasil mencapai tujuannya. Melalui metode penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konstruksi hubungan hukum tiga pihak (debitur, bank, dan perusahaan asuransi), hak-hak debitur dan ahli waris, cara membaca polis beserta klausula pertanggungan dan pengecualian, prosedur pengajuan klaim, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Hasil observasi dan diskusi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diamati, dengan rata-rata pemahaman naik dari sekitar 42,5% sebelum edukasi menjadi 85,8% setelahnya. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang bersifat kontekstual dan berbasis studi kasus efektif membantu masyarakat memahami

posisi hukumnya dan bersikap lebih preventif serta sistematis dalam menghadapi persoalan asuransi jiwa kredit, sejalan dengan semangat penguatan perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023 dan POJK Nomor 8 Tahun 2024.

Mengingat kompleksitas istilah hukum dan asuransi masih menjadi kendala utama bagi peserta, kegiatan edukasi serupa perlu terus dilanjutkan secara berkala dengan penyederhanaan bahasa dan penggunaan ilustrasi kasus yang lebih beragam agar materi lebih mudah dicerna oleh masyarakat awam. Selain itu, program lanjutan sebaiknya menyiapkan instrumen evaluasi kuantitatif yang sistematis, seperti pre-test dan post-test yang baku, sejak tahap perencanaan, sehingga efektivitas peningkatan literasi hukum peserta dapat diukur secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kerja sama dengan pihak bank, perusahaan asuransi, dan otoritas terkait (seperti OJK) juga perlu diperkuat agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi polis, serta perlu dipertimbangkan penyusunan media edukasi tertulis (modul atau panduan sederhana) yang dapat disimpan dan dijadikan rujukan oleh debitur dan keluarga ketika sewaktu-waktu menghadapi risiko kematian selama masa kredit berlangsung.

REFERENSI

- Aufa, M. F., & Fitriyanti, F. (2022). The Integration of Alternative Dispute Resolutions Institutions in the Financial Services Sector with POJK No. 61/POJK.07/2020. *Veteran Law Review*, 5(2), 102. <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i2.4633>
- Dirantha, Kalianda, K. H., & Ayu, R. K. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Risiko Perjanjian Kredit yang Mengutamakan Profitabilitas Bank dalam Perspektif Hukum Positif. *Indragiri Law Review*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.24>
- Evanti Andriani, D., & Iskandar, H. (2024). Penyelesaian Kredit dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa. *UNES Law Review*, 6(2), 6981–6989. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1585>
- Fadhillah, Y. (2023). Urgensi Pemberlakuan Asuransi Kredit dalam Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Ahli Waris. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 408–415. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1094>
- Fauzi, W. (2023). Pengaturan Penjaminan Polis sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian. *Nagari Law Review*, 7(2), 354. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.354-362.2023>
- Fina Rohmatika. (2023). Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 182–190. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i1.1310>
- Gibbons, D. (2026). Trust and Power in the Credit Relationship. In *Trust and Power in Consumer Credit Relationships* (pp. 15–57). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-13957-3_2
- Glintić, M. (2020). Main characteristics of credit life insurance. *Pravo i Privreda*, 58(3), 237–253. <https://doi.org/10.5937/PiP2003237G>
- Huri, N. M., Yaqin, H., Wahib, M., & Faisal, F. (2023). Penyelesaian Kewajiban Debitur Wafat Oleh Ahli Waris Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jayapura Abepura. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 43–56. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.43-56>
- Jeong, G. H. (2025). A Study on the Legal Characteristics of Inherited Estate and Expenses for Inheritance in the Proceedings of Bankruptcy on Inherited Estate. *Korea Law Review*, 118(0), 117–173. <https://doi.org/10.36532/kulri.2025.118.117>
- Madygina, O. A., & Poberezhnaya, I. Yu. (2022). Problems of law application of the voluntary life insurance contract at the signing of credit agreements. *Proceedings of Voronezh State University Series Law*, (2), 47–55. <https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/2/47-55>

- M.Bagas Utama P, & Arief Suryono. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Produk Asuransi Online Di Indonesia Pada Era Indusri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 1(1), 205–211. <https://doi.org/10.62951/prosemnasipi.v1i1.22>
- Murat, R., & Fristikawati, Y. (2022). Penggunaan Arbitrase Nasional Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Umum. *Gloria Justitia*, 1(2), 119–133. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v1i2.3066>
- Oscar, G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(9), 918–936. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.3170>
- Prasetyo, M. Z. (2022). Penyelesaian Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Multiguna Akibat Nasabah Meninggal Dunia. *Mimbar Yustitia*, 5(1), 75–90. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2841>
- Prykaziuk, N., & Motashko, T. (2023). Consumer Protection in Insurance Sector in Europe. *Herald UNU. International Economic Relations And World Economy*, (46). <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2023-46-11>
- Rabina, S. D. (2025). The Legal Fate of the Claims of Mortal Creditors, Forced Heirs and Beneficiaries in the Event of Bankruptcy of a Citizen After his Death. *Zakon*, (7), 177–184. <https://doi.org/10.37239/0869-4400-2025-22-7-177-184>
- Rahma Selina Yustika Yanti, & Arief Suryono. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Jiwa Kredit. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 192–203. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.83>
- Rubin Gomez, A. (2021). Demand-Side Justice. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3802670>
- Skipper, H. (1979). The Privacy Implications of Insurers' Information Practices. *The Journal of Risk and Insurance*, 46(1), 9. <https://doi.org/10.2307/251631>
- Xiao, J. J., & Porto, N. (2019). Financial education and insurance advice seeking. *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, 44(1), 20–35. <https://doi.org/10.1057/s41288-018-0108-1>